

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website: <u>www.bekasikab.go.id</u> **B E K A S I**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/ 152 /DPMPTSP/XI/2023

Menimbang

- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN AILE BUCHORI Nomor 01/AB/TK-AN/XI/2023 Tanggal 06 November 2023, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.01/4282/Disdik/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
- 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahhun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
- 15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
- 16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

a. Nama PT/Yayasan : YAYASAN AILE BUCHORI

b. Nama Sekolah : TK AN - NUR

c. Alamat Sekolah : JL. Raya Pertamina Perumahan Pondok Permata Blok B5 No. 28 Kec.

Babelan, Kab. Bekasi

d. Penanggung Jawab Yayasan : TATANG BUCHORI, SKM

e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2803230075615 f. NPWP Yayasan : 66.513.530.7-435.000

g. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.

h. Kode KBLI : 85132

i. Kualifikasi/Jenjang : Taman Kanak-kanak

j. Masa Berlaku : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bekasi

Pada tanggal

2 4 NOV 2023

A.A. BUPATI BEKASI

A REPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

--- RABUPATEN BEKASI

PELAYANAN TERFADU SATU PINTIL

H. SUHVP, SH., MM Dembina Utama Muda

VID. 19641208 198603 1 018

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bekasi
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- 3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 10 Oktober 2023

Nomor

DK.01.01/4282/Disdik/X/2023

Sifat

Penting

Lampiran Perihal

1 (Satu) Berkas Rekomendasi

Kepada

Yth.

Ketua Yayasan AILE BUCHORI

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 0013/YYS-AB/V/2023 tanggal 08 Mei TK AN-NUR Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/008/IX/2023, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar:

Nama Yayasan

: YAYASAN AILE BUCHORI

Alamat Yayasan

Jl.Raya Pertamina Kp. Tambun Magih Desa/Kelurahan Bunibakti, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

NPWP Yavasan

66,513,530,7-435,000

Nomor Induk Berusaha (NIB)

2803230075615

Judul KBLI/Kode KBLI

Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal/85132

Nama Ketua Yayasan NIK Ketua Yayasan

Tatang Buchori, SKM 3216011205770015

Nama Lembaga

TK AN-NUR

Alamat Lembaga

: Jl. Raya Pertamina Perumahan Pondok Permata Blok B5 No.28 Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.

4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI



Tembusan, Yth:

- 1. Bupati Bekasi;
- 2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

